



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SENGKETA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ANTARA
KARYAWAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN**

(Studi Kasus Putusan PHI No. 124/G/2011/PHLMdn)

SKRIPSI

OLEH:

MUNAWAR HARAHAP

NPM : 11 840 0251



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SENGKETA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ANTARA
KARYAWAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN**

(Studi Kasus Putusan PHI No. 124/G/2011/PHI.Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

MUNAWAR HARAHAP

NPM : 11 840 0251

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL SENGKETA PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (PHK) ANTARA KARYAWAN
DENGAN PIHAK PERUSAHAAN (Studi Kasus
Putusan PHI No. 124/G/2011/PHI.Mdn)**

**N a m a : MUNAWAR HARAHAP
N P M : 11 840 0251
FAKULTAS : Hukum
BIDANG STUDI: HUKUM KEPERDATAAN**

**Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

(Taufik Siregar, SH.,M.Hum)

Pembimbing II

(Abi Jumroh Hrp, SH.,M.Kn)

Dekan



(M. Nur Hafid Arifin, SH.,MH)

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2014




Munawar Harahap
11 840 0251

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ANTARA KARYAWAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN (Studi Kasus Putusan No. PHI 124/G/2011/PHI.Mdn)

OLEH:

**MUNAWAR HARAHAAP
NPM : 11 840 0251**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang telaah berdasarkan hukum dan perundang-undangan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya pada kasus pemutusan kerja antara karyawan dengan pihak perusahaan dengan menelaah kasus PHI No. 124/G/2011/PHI.Mdn. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara pemutusan hubungan kerja, dan apakah ditemukan hambatan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara pemutusan hubungan kerja.

Dalam penyempurnaan penelitian ini penulis juga melakukan penelitian ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan, baik itu dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang tata cara kerja kantor tersebut maupun mengadakan wawancara kepada pegawai-pegawai yang berwenang memberikan informasi.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan cara penyelesaian perselisihan lembaga industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan adalah dengan adanya gugatan pekerja/serikat pekerja. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah cara penyelesaian di luar pengadilan (*out of court*) seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase tidak menyelesaikan perselisihan industrial. Hambatan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan adalah perkara yang didominasi oleh perkara pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Keadaan ini disebabkan sulitnya pekerja sebagai pihak yang berpekerja mengajukan pembuktian apabila mengajukan sengketa ke Pengadilan Industrial di luar sengketa pemutusan hubungan kerja.

Kata Kunci: Perselisihan, Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Antara Karyawan Dengan Pihak Perusahaan (Studi Kasus Putusan PHI No. 124/G/2011/PHI.Mdn)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak **Taufik Siregar, SH. M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak **Abi Jumroh Hrp, SH., M.Kn** selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayang kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Saudara-saudara yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2014

MUNAWAR HARAHAP
NPM : 11 840 0251





DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PENGERTIAN PEKERJA, PENGUSAHA DAN KETENAGAKERJAAN	12
A. Pengertian Pekerja	12
B. Pengertian Pengusaha	15
C. Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan.....	17
D. Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja	22
BAB III PENGERTIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	27
A. Pengertian Hubungan Industrial	27
B. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	

C. Faktor-Faktor Lahirnya Perselisihan Hubungan Industrial	31
D. Peran Organisasi Perburuhan Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial	35
BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	52
A. Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja	52
B. Hambatan Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja.....	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN



Penyelesaian perselisihan perburuhan atau perselisihan hubungan industrial melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), belum dapat memenuhi keadilan dari pihak pekerja. Hal tersebut dikarenakan P4D dan P4P merupakan lembaga yang dibentuk oleh Departemen tenaga dan Transmigrasi (Depnakertrans). Depnakertrans merupakan lembaga eksekutif sehingga dengan demikian P4D dan P4P sebagai bagian dari Depnakerstrans melaksanakan sebagian tugas dan fungsi lembaga yudikatif (peradilan).

Berdasarkan keadaan tersebut dan sesuai dengan era reformasi yang semakin berkembang dewasa ini yang pada dasarnya menghasilkan suatu evaluasi terhadap keberadaan P4d dan P4P dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka diterbitkanlah Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada dasarnya mengembalikan fungsi peradilan sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam bidang ketenagakerjaan.

Keberadaan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 mengatur hal-hal baru, dimana salah satunya yang terpenting adalah dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial.

Sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial ini harus sudah terbentuk pada tanggal 14 Januari 2005.

Sebagai suatu Pengadilan khusus dalam lingkungan Pengadilan Umum maka keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial dalam prakteknya tentunya memiliki kendala dan juga hambatan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan hukum di bidang perselisihan perburuhan. Berdasarkan keadaan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2005 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jenis-jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

1. Perselisihan hak
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. Contohnya; (i) dalam Peraturan Perusahaan ("PP"), Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), dan perjanjian kerja; (ii) ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan; dan (iii) ada ketentuan normatif tidak dilaksanakan.
2. Perselisihan Kepentingan
Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja, atau PP, atau PKB. Contohnya: kenaikan upah, transpor, uang makan, premi dana lain-lain.
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Anwar, Saiful, *Sendi-Sendi Hubungan Pekerja dengan pengusaha, pelengkap Sistem Hubungan Industrial Syariah*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat fak. Hukum USU, Medan, 2007.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, *Perselisihan Perburuhan, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Husni, Lalu, *Hubungan Kerja, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta 2004.
- Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sanusi, Dahlan, dan *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Bintang Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sitorus, Thoga M. *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia dan Daerah (Pasca Reformasi)*, Bina Media Perintis, Medan, 2007.
- Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, PPMI, Jakarta, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Toha, Halili dan Pramono, Hari, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

B. PerUndang-undangan:

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-undang

C. Internet

Charly Silaban, "Jelang Dua Tahun PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) Kelemahan Hukum Disoroti", <http://www.google.ph>.

Dyah Pitaloka, "Menyongsong Lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial", www.pemantauperadilan.com, diakses tanggal 25 Januari 2008.

Sofie Widyana, "Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial", <http://www.hukumtenaga.kerja.com/jenis-jenis-perselisihan-hubungan-industrial/>.

Tempo Interaktif, "Kasus PHK Dominasi Peradilan Hubungan Industrial", <http://www.Google.PPHI>.